

---

## IMPLEMENTASI HAK POLITIK MASYARAKAT ADAT: ANALISIS PERILAKU MEMILIH DI DESA ADAT HUKAEA LAEA

Nuryaqin.Sg<sup>1\*</sup>, La Ode Harjudin<sup>2</sup>, Asriani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Halu Oleo

nuryaqinnnsg@gmail.com

\*Email Korespondensi: nuryaqinnnsg@gmail.com

---

### **Abstract :**

**Abstract:** The purpose of this research was to determine the voting behavior of indigenous peoples in the 2019 legislative elections in the traditional village of Hukaea Laea. The research method used is descriptive qualitative research. Data collection techniques were carried out directly using interviews, documentation, literature studies, and internet searching. Analysis of the data and information that has been obtained is carried out qualitatively. The concept used in this research is Voter Behavior, which focuses more on two approaches namely; the Colombian approach (vote approach from sociological understanding), and the Michigan approach (vote approach from psychological understanding). Political and legal recognition for indigenous peoples is a right that they should get, not only in the form of symbols in the form of mere written recognition, but actually in the form of implementation in the life of the state. There are two approaches that influence the voting behavior of indigenous peoples, namely the Colombian school (voting approach from the sociological school) and the Michigan school (voting approach from the psychological school).

**Keywords:** Voting Behavior, Culture, approach

### **Abstrak :**

**Abstrak** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat adat pada pemilihan legislatif 2019 di Desa adat Hukaea Laea. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan internet. Analisis data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan secara kualitatif. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perilaku Pemilih, yang lebih fokus pada dua pendekatan yakni; pendekatan Kolombia (pendekatan voting dari paham sosiologis) dan pendekatan Michigan (pendekatan voting dari paham psikologis). Pengakuan secara politik dan hukum bagi masyarakat adat sudah merupakan hak yang seharusnya mereka dapatkan, tidak hanya berupa simbol-simbol dalam bentuk pengakuan tertulis semata, melainkan secara nyata berupa implementasi dalam kehidupan bernegara. Ada dua aliran yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat adat, yaitu aliran Kolombia (pendekatan voting dari mazhab sosiologis) dan aliran Michigan (pendekatan voting dari mazhab psikologis).

**Kata Kunci:** Perilaku Memilih, Masyarakat Adat, Pendekatan

## PENDAHULUAN

Masyarakat adat merupakan istilah umum atau konsep yang dipakai di Indonesia untuk merujuk pada komunitas-komunitas adat hukum (*adat rechtsgemeenschappen*) yang sudah ada di jaman pendudukan Hindia Belanda pada masa itu. Konsep masyarakat adat atau juga disebut dengan masyarakat hukum adat telah dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum dan ilmu sosial sejak pada masa kolonial Belanda.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kehancuran yang menimbulkan sanksi yang tidak tertulis oleh masyarakat setempat, terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Secara singkat dapat dikatakan bahwa untuk kepentingan memahami dan memaknai deklarasi ini di lapangan, maka kata masyarakat adat dan masyarakat atau penduduk pribumi, digunakan silih berganti dan mengandung makna yang sama (Surya, 2012).

Masyarakat adat di atur pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif, bahwa Negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam sebuah Negara demokrasi terdapat masyarakat yang berasal dari beraneka ragam suku, agama, dan ras. Dimana semua warga negara tersebut memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam sebuah pemilihan umum, tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun. Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019, khususnya pemilihan umum di Kabupaten Bombana merupakan salah satu bagian penyiapan infrastruktur politik dan pemerintahan di Kabupaten ini. Pemilihan umum calon legislatif merupakan bagian dari upaya memilih dan mempersiapkan wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, baik di daerah maupun di pusat.

Tugas dan fungsi dari calon legislatif yang terpilih nantinya akan menjalankan tugas-legislasi untuk kepentingan keberlangsungan pembangunan lokal di tingkat Kabupaten. Berbeda dengan karakteristik masyarakat di kota-kota besar, setiap daerah memiliki karakteristik khas lokal, oleh karena itu dibutuhkan kerja keras dari para calon anggota legislatif untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat, baik itu masyarakat umum maupun masyarakat adat. Penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif di Kabupaten Bombana pada tahun 2019 merupakan daerah pemilihan yang tersebar di 22 Kecamatan, 22 Kelurahan dan 121 Desa. Jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Bombana sebanyak 100.439 pemilih. Adapun tujuan dari masyarakat adat itu sendiri adalah untuk melestarikan adat tersebut agar tidak mudah hilang atau punah. Selain itu dengan adanya adat istiadat di suatu daerah dapat menjadikan daerah tersebut menjadi daerah yang lebih berbudaya. Secara umum, adat istiadat merupakan sikap serta kelakuan seseorang yang telah diikuti oleh orang lain dalam jangka waktu yang cukup lama. Adat istiadat bermakna suatu gagasan yang mengandung nilai kebudayaan, kebiasaan, norma, serta hukum yang lazim di lakukan oleh masyarakat di suatu daerah. Masyarakat adat atau masyarakat hukum adat juga sangat berpengaruh dalam kegiatan-kegiatan politik, karena pada dasarnya mereka memiliki hak yang sama dalam menyuarakan suaranya, sehingga mereka juga diperhitungkan dalam kegiatan-kegiatan perpolitikan. Bahkan ketika diperhatikan konsep perpolitikan masyarakat adat, sebenarnya mereka memiliki suara yang satu dalam satu daerah tertentu sehingga mereka sangat berpengaruh.

Kearifan lokal Suku Moronene merupakan warisan budaya dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai

budaya. Aktivitas mengelola lingkungan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bahkan kegiatan-kegiatan politik itu sendiri. Jika melihat evolusi hubungan manusia dengan manusia lainnya di masa lampau telah terbentuk suatu hubungan yang harmonis.

Budaya pemilih di desa adat Hukaea Laea ketika dihadapkan dengan fenomena, pemilihan calon anggota legislatif yang menggunakan adat budaya sebagai media politik, maka kecenderungan perilaku masyarakat akan ikut berubah atau tidak. Sehingga pada masyarakat adat Desa Hukaea Laea yang masih kental dengan adatnya. Namun ini juga belum bisa dijadikan bukti atau sumber yang dapat menjelaskan perilaku politik pada masyarakat adat di Desa Hukaea Laea. Dalam daerah adat suku Moronene yang masih kental budayanya yang ada di kabupaten Bombana, masih belum diketahui partisipasi politik yang ada di desa tersebut, sehingga masih menjadi pertanyaan tentang bagaimana perilaku politik di daerah adat tersebut.

Oleh karena itu kepala adat serta masyarakat adat suku Moronene, dalam melaksanakan pemilihan umum tersebut masih menjadi polemik yang sangat berpengaruh dalam menentukan atau memilih calon anggota legislatif. Budaya politik yang sangat kental di Desa Hukaea Laea dapat menjadi alat bagi masyarakat dalam memanfaatkan momentum Pemilu tersebut, dalam memenangkan atau menduduki kursi legislatif yang diperebutkan para aktor-aktor politik yang bertarung pada Pemilihan Umum di Kabupaten Bombana.

Dalam lingkungan masyarakat adat Moronene memiliki perilaku politik sendiri dalam Pemilihan Umum yang terjadi dalam masyarakat adat, melahirkan individu-individu yang berkaitan erat dengan berbagai aktivitas politik seperti Pemilihan Umum untuk mencapai tujuan bersama masyarakat adat Desa Hukaea Laea yang ingin dicapai dalam kesejahteraan. Masyarakat adat suku Moronene memandang pemilihan umum sebagai petunjuk awal dalam menentukan pemimpin yang baik secara langsung, maupun tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat adat desa Hukaea Laea dalam mencapai kesejahteraannya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perilaku memilih masyarakat adat dalam pemilu 2019 (studi pada masyarakat adat desa Hukaea Laea, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana).

#### a) Konsep Perilaku Memilih

Perilaku memilih adalah perilaku individu atau kelompok dalam menentukan pilihan yang dianggap tepat dan memenuhi kriteria yang diinginkan. Ada dua jenis dalam teori ini, aliran Kolombia dan aliran Michigan (Fadillah Putra, 2003: 201). Aliran Kolombia ini menjadi tempat paling sosiologis bagi sekolah-sekolah Kolombia untuk mencontoh perilaku orang-orang dalam bidang elektoral. Pada aliran kolombia (Columbia's University Bureau of Applied Social Science) menggunakan pendekatan voting dari mazhab sosiologis, sedangkan pada aliran Michigan (University of Michigans Survey Research Center) menggunakan pendekatan voting dari mazhab Psikologis (Gaffar, 1992:4-9).

Menurut Arif Sugiono (2013:117), menyatakan perilaku masyarakat merupakan segala bentuk aktivitas, tingkah laku, serta proses psikologis, dimana adanya dorongan dalam melakukan tindakan pada waktu sebelum pembelian, saat membeli, menggunakan produk atau jasa. Beberapa faktor mempengaruhi perilaku pemilih yakni, faktor eksternal banyak peneliti memusatkan perhatian pada faktor sosiologis atau eksternal, yang umumnya dianggap pemilih dikelompokkan ke dalam suatu hierarki. Dari sisi faktor internal, partai berperan penting dalam memahami perilaku pemilih. Pendapat ini mengasumsikan bahwa mayoritas pemilih telah memilih.

Menurut Firmanzah (2012: 87), Semua perilaku pemilih terutama ditujukan untuk dipengaruhi oleh calon, agar dapat mendorong pemilih dan mengirimkan suara kepada calon yang bersangkutan atau biasa menggunakan partai politik, Pemilih dan masyarakat umum. Menurut Nursal (2004 :55), ada tiga pendekatan untuk mengamati perilaku pemilih

Pertama, Pendekatan Sosiologis. Pendekatan ini menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan kelompok mempengaruhi perilaku pemilih dan bahwa memilih pada dasarnya adalah pengalaman kelompok Adman (Nursal, 2004: 55). Pendekatan sosiologis pada dasarnya adalah karakteristik sosial dan kelompok sosial, usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, dan aktivitas dalam kelompok formal dan informal secara formal mempengaruhi perilaku pemilih.

Kedua, Pendekatan Psikologis. Pendekatan ini menekankan adanya sikap politik yang langgeng dalam pemungutan suara. Setelah itu, proses sosialisasi yang panjang membangun hubungan erat dengan partai politik. Jenis koneksi ini, yang disebut identifikasi partisan, merupakan variabel sentral dalam menggambarkan pemilih dari sudut pandang sosiologis. Perilaku pemilih dibentuk oleh faktor jangka panjang, terutama faktor sosial dan demografi dengan pemilih. Hal ini berdampak sangat penting pada proses pembentukan ikatan emosional antara simbol partai dan pemilih (Nursal, 2004:55).

Ketiga, Pendekatan Rasional. Pendekatan ini menyebutkan bahwa perilaku pemilih tidak ditentukan semata-mata oleh karakteristik sosial dan diskriminasi partai politik. Peristiwa politik tertentu dapat mengubah preferensi politik seseorang. Pendekatan logis terkait dengan orientasi utama pemilih: pemecahan masalah dan orientasi kandidat. Pendekatan rasional seharusnya sangat masuk akal untuk memungkinkan pemilih membuat keputusan berdasarkan informasi tentang proposal kebijakan. Pemilih yang rasional ini memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan pendapat yang cukup untuk menentukan pilihannya berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang rasional (Nursal, 2004:55).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan studi kasus (*Case Study*) yang dapat membantu peneliti mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan bagaimana dampak perilaku politik pada masyarakat adat di Desa Hukaea dalam pemilihan legislatif tahun 2019, serta untuk mengetahui bagaimana perilaku politik masyarakat adat pada pemilihan umum 2019. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat dan orang-orang yang terlibat dalam masyarakat adat. Sedangkan objeknya yaitu pemilihan legislatif yang di laksanakan pada tahun 2019 di desa tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bombana, khususnya di Desa Hukaea Laea Kecamatan Lantari Jaya. Pemilihan lokasi ini karena di lokasi tersebut telah dilaksanakan pemilihan umum legislatif tahun 2019, dan diikuti oleh masyarakat adat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini antara lain dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, kemudian penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Perilaku Memilih Masyarakat Adat Desa Hukaea Laea**

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sebuah bentuk perwujudan dari demokrasi yang ada di Indonesia, hal ini tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Disebutkan bahwa pemilihan umum dilakukan secara langsung dan demokratis sebagai bentuk kedaulatan rakyat, maka partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam proses penentuan pemimpin suatu daerah. Pemilihan umum di Kabupaten Bombana tahun 2019 dilaksanakan untuk memilih kepala daerah yang berintegritas, bertanggungjawab, berjiwa pancasila.

Tujuan Pemilihan Umum tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih wakil rakyat di badan perwakilan rakyat. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum diharapkan berlangsung secara sehat, jujur, adil dan demokratis, sesuai dengan semangat perundang-undangan yang telah ditetapkan. Seiring dengan perkembangannya, pelaksanaan pemilu mengalami perubahan dari sisi teknis maupun sistem. Berbagai macam bentuk perubahan dalam pelaksanaan pemilu salah satunya dipengaruhi oleh karakteristik budaya masyarakat.

Bangsa Indonesia memiliki karakteristik unik yang terbentuk dari sejarah dan perkembangan budaya masyarakat. Karakteristik tersebut mempengaruhi sistem hukum karena pembentukan sistem hukum mempunyai kaitan erat dengan budaya masyarakat. Karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan dalam konstitusi, memperhatikan hal tersebut adalah wajar jika bangsa Indonesia yang terbentuk dari berbagai suku bangsa mengakui keberadaan hukum asli masyarakat pribumi yaitu hukum adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat adat.

Keberadaan masyarakat adat yang ada di Indonesia tidak dapat dipungkiri, karena sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat adat merupakan kumpulan orang yang memiliki pertalian darah sesama anggotanya, yang dalam kehidupan sehari-hari mempunyai aturan hidup yang sama yang sudah ditaati secara turun temurun. Masyarakat adat memiliki kebiasaan-kebiasaan tradisional sendiri yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seringkali tidak diakui oleh Pemerintah terutama di masa sebelum reformasi, karena dianggap bertolak belakang dengan hukum modern.

Pengakuan secara politik dan hukum bagi masyarakat adat merupakan hak yang seharusnya didapatkan, tidak hanya berupa simbol-simbol dalam bentuk pengakuan tertulis semata. Melainkan secara nyata berupa implementasi dalam kehidupan bernegara. Salah satu contoh bentuk pengakuan negara terhadap hak konstitusi masyarakat adat dalam bidang politik, khususnya terkait penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009.

Pada masyarakat adat suku moronene yang berada pada wilayah Kecamatan Lantari Jaya masuk pada Daerah Pemilihan (Dapil) IV, termasuk kecamatan Mata Usu, Kecamatan Rarowatu dan Kecamatan Rarowatu Utara. Total empat kursi yang diraih Oleh Partai Nasdem dengan jumlah suara terpilih yaitu 2.682. Calon terpilih yaitu Husnul Fuadi dengan total suara sah 1.750. Menyusul Partai Amanah Nasional dengan suara partai yaitu 1.700, terpilih Andi Firman dengan perolehan suaranya yaitu 1.051. Lalu, partai Demokrat dengan suara partai yaitu 1.551 suara, terpilih Rumiyanto dengan suara sah 889. Dan terakhir partai PKB dengan suara partai 1.436 suara, terpilih Nurkolis dengan suara sah 803.

## **2) Perilaku Pemilih Masyarakat Adat dengan Pendekatan Kolombia (Pendekatan Voting dari Mazhab Sosiologis)**

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Dalam realitasnya, setiap manusia hidup pada suatu lingkungan sosial budaya tertentu. Setiap lingkungan sosial budaya itu senantiasa memberlakukan nilai-nilai sosial budaya yang dipedomani oleh warga masyarakatnya. Melalui proses belajar secara berkesinambungan setiap manusia akan menganut suatu nilai yang diperoleh dari lingkungannya.

Nilai-nilai itu diadopsi dan kemudian diimplementasikan dalam suatu bentuk kebiasaan yaitu pola sikap dan perilaku sehari-hari. Dengan demikian pola perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diperoleh dari

lingkungan sosial budayanya. Kekuatan nilai-nilai maupun segala sumberdaya sosial budaya membentuk dan mempengaruhi pola tingkah laku individu. Hal ini karena setiap individu memiliki lingkungan sosial budaya yang saling berbeda dengan yang lain, maka situasi ini menghasilkan karakter sosial budaya setiap individu yang bersifat unik, khusus, dan berbeda dengan orang lain.

Banyaknya aspek budaya yang muncul dapat pula mempengaruhi pola tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai sosial budaya diajarkan dan diwariskan oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dengan demikian, manusia dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan karena pendukung kebudayaan adalah manusia itu sendiri. Sekalipun manusia akan mati, namun kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan pada keturunannya. Sehingga dalam kehidupan bersama sebagai suatu masyarakat, kebudayaan akan selalu terpelihara dari generasi ke generasi.

Dalam kehidupan politik modern yang demokratis, Pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika. Sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa ditentukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung yaitu rakyat ikut memberikan suara. Dapat juga dilakukan secara tidak langsung yaitu pemilihan yang dilakukan oleh wakil rakyat.

Pemilu sebagai ajang pemilihan pejabat publik dapat dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Ketika pemerintah yang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah, maka dalam ajang pemilu berikutnya pemilih menghukumnya dengan tidak memilih calon atau partai politik tersebut. Sebaliknya, ketika selama menjalankan pemerintahan menunjukkan kinerja yang baik, maka besar kemungkinan pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa untuk melanjutkan roda pemerintahan. Setelah proses penghitungan suara dan penetapan peserta pemilu usai, maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah terpilih.

Pemilu tahun 2019 yang telah diselenggarakan pada tanggal 23 April merupakan pemilu serentak yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Pemilu yang diselenggarakan bukan hanya mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja. Akan tetapi mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota/Kabupaten).

Keterlibatan masyarakat adat khususnya masyarakat adat di Desa Hukaea Laea di Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana dalam pemilihan umum tahun 2019, dapat dilihat dengan terlibatnya Kepala Adat. Dalam proses Pemilu tersebut, kepala adat mendorong masyarakatnya untuk terlibat langsung dalam Pemilu tahun 2019, meskipun mayoritas masyarakat adat belum mengetahui secara detail mengenai kandidat yang mencalonkan, visi dan misi, serta dampak Pemilu terhadap perbaikan kualitas hidup, terutama masyarakat adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Adat suku Moronene desa Hukaea Laea yaitu Bapak La Baba disebutkan bahwa, gambaran puncak kegagalan sosialisasi pengenalan politik bagi masyarakat adat desa Hukaea Laea, karena masih ada beberapa masyarakat adat yang tidak mengetahui tentang bagaimana rekam jejak kandidat yang akan mereka pilih. Serta tidak ada perwakilan masyarakat adat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun yang menjadi calon kepala daerah, yang ada hanyalah legislator pendukung dan penyuar kepentingan, serta aspirasi masyarakat adat. Pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 hanya terdapat 1 TPS (Tempat Pemungutan Suara) saja yang masuk di desa Hukaea Laea.

### 3) Perilaku Pemilih Masyarakat Adat dengan Pendekatan Michigan (Pendekatan Voting dari Mazhab Psikologis)

Pendekatan psikologis disini hadir atas reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis. Model ini sering disebut sebagai Mazhab Michigan yang dikenalkan oleh Angus Campbel. Menurutnya psikologi dapat menjelaskan mengapa seseorang memiliki pilihan tertentu yang dapat dijelaskan oleh tiga fungsi sikap. *Pertama*, adalah Fungsi Kepentingan, dimana tiap pilihan yang dipilih oleh setiap orang didasarkan untuk pemenuhan kepentingannya secara pribadi. *Kedua*, adalah Fungsi Adaptasi, menjelaskan bahwa dalam setiap pilihan yang diambil adalah bentuk dorongan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya seseorang terpaksa untuk memilih calon tertentu, karena berada dibawah tekanan preman atau yang selainnya, maka mau tidak mau harus memilih orang tersebut. *Ketiga*, Fungsi sikap, merupakan fungsi mempertahankan diri dan eksternalisasi diri, dimana setiap pilihan yang akan dipilih terlebih dahulu harus diproyeksikan kedepan, apakah memberikan ancaman atau tidak terhadap pribadinya.

Dalam perilaku politik masyarakat adat akan mempertimbangkan ketiga hal tersebut dalam menentukan pilihannya. Pengertian identifikasi disini adalah ketika memilih dalam Pemilu, masyarakat akan dipengaruhi oleh proses pengidentifikasian dirinya dengan partai. Adapun tujuan pengidentifikasian dirinya melalui partai ini mengadopsi teori psikoanalisis dalam ilmu psikologi, dimana ada 3 proses seseorang dalam memiliki perilaku tertentu yaitu melalui proses imitasi, sugesti dan identifikasi. Pengertian identifikasi ini adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Orang lain yang menjadi sasaran identifikasi dinamakan idola (kata idol berarti sosok yang dipuja).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea, dan untuk mengetahui pengaruhnya bagi masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea. Maka masyarakat adat suku Moronene yang mendiami Desa Hukaea Laea tetap diakui keberadaannya. Begitupun dengan kegiaitan-kegiaitan politik yang terjadi Kabupaten Bombana, masyarakat adat yang melaksanakan Pemilu dengan sistem satu suara tersebut tetap di hitung suaranya sebagai pemilih tetap. Sistem kebudayaan masyarakat adat suku Moronene, dalam hal berdemokrasi sejak dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem musyawarah atau sistem satu suara. Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem satu suara berdasarkan dua cara. *Pertama*, rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan; *Kedua*, berdasarkan keputusan otoritas kepala adat yang merupakan representasi politik dari masyarakatnya atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan.

Teori perilaku memilih, tidak bertentangan dengan bagaimana para masyarakat adat. Namun dengan adanya cara mereka menyalurkan suaranya yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat adat tidak dapat memberikan hak suaranya dengan hati nuraninya melainkan mengikut pada hasil musyawarah dengan para tokoh adat Desa Hukaea Laea. Pada pemilihan umum legislatif yang dilakukan pada tahun 2019 di Kabupaten Bombana, terutama di Desa Adat Hukaea Laea yang merupakan Desa dengan masyarakat suku Moronene yang masih alami dengan adat istiadatnya. Masyarakat adat dapat memilih calonnya sesuai dengan tradisinya secara turun temurun dengan kebijakan yang demikian, membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menentukan siapa yang akan menjadi penampung aspirasinya di daerahnya. Perilaku memilih masyarakat adat desa Hukaea Laea ini bukan baru pertama kali di lakukan melainkan sejak dulu dilaksanakan di desa adat tersebut, sehingga bentuk perilaku memilih masyarakat adat tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun bahkan pemerintah daerah itu sendiri. Masyarakat adat yang memilih calon anggota legislative sesuai

dengan tradisi masyarakat adat suku moronene tersebut yaitu dengan sistem satu suara sehingga kepala adat dapat memberikan arahan kepada masyarakat adat tentang siapa saja calon yang akan mereka pilih. Dalam konteks perilaku memilih masyarakat adat di Desa Hukaea Laea tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat yang memilih dengan sistem satu suara tersebut secara langsung sesuai dengan pendekatan *voting* dari mazhab sosiologis (Pendekatan Kolombia), dengan alasan bahwa pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial.

Pendekatan *Voting* dari mazhab sosiologis ini cukup menentukan perilaku memilih seseorang dari pengelompokan-pengelompokan sosial masyarakat. Dalam realitasnya setiap manusia hidup dalam suatu lingkungan sosial budaya tertentu. Setiap lingkungan sosial budaya itu senantiasa memberlakukan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijadikan pedoman oleh warga masyarakatnya. Dengan demikian pola perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diperoleh dari lingkungan sosial budayanya. Banyaknya aspek budaya yang muncul dapat pula mempengaruhi cara atau perilaku memilih masyarakat. Begitu pula pada masyarakat adat desa Hukaea Laea yang dalam proses demokrasinya menunjukkan partisipasi politiknya sesuai dengan adat istiadat serta norma-norma yang berlaku di masyarakat adat suku Moronene.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan Bentuk Partisipasi yang dilakukan masyarakat adat Desa Hukaea Laea, yang dapat digolongkan kedalam bentuk perilaku memilih dengan pendekatan Aliran Kolombia (pendekatan *voting* dari mazhab sosiologis) yang bersifat parokial. Dalam budaya politik parokial seperti ini masyarakat memiliki tipe budaya politik yang sangat rendah. Bentuk demokrasi yang normal dimana di dalamnya termasuk kegiatan pemilihan yakni memberikan suara, dan diskusi politik. Namun tidak sesuai dengan asas-asas demokrasi karena masyarakat adat tidak dapat memilih pilihannya sendiri dalam kontestasi Pemilu. Pada pemilu 2019 di Kabupaten Bombana terutama pada Kecamatan Lantari Jaya, Desa Hukaea Laea masyarakat adat memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya saat menjelang Pemilu.

Masyarakat adat suku Moronene ini juga memberikan hak suaranya pada saat Pemilu. Perbedaannya adalah bagaimana mereka menyuarakan hak suaranya melalui musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan calon anggota legislatif yang akan dipilih. Kepala adat Desa Hukaea Laea melakukan musyawarah agar dapat memilih bersama-sama calon anggota legislatif yang akan mereka pilih. Hal tersebut tidak dapat diganggu oleh Komisi Pemilihan Umum ataupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Karena pada hakikatnya hal tersebut merupakan cara mereka memilih sesuai dengan adat istiadat, serta norma-norma suku Moronene yang ada di Kabupaten Bombana sejak zaman dulu. Adapun saran penulis yang ditujukan kepada masyarakat adat Desa Hukaea Laea, agar selalu meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan politik, sehingga masyarakat adat tersebut tidak tertinggal dan terbelakang dalam bidang politik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Syukriy. 2004. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan principal-agent theory*.

Alting, Husen. 2010. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta : Laksbang PRESSindo.

Aziz Hakim, Muhammad. 2012. *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi*. Tesis. Universitas Indonesia.

Budiardjo, Miriam. 1998. *Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Fahmi, Khairul. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press.

Haboddin, Muhtar. 2012. *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol. 3 No. 1.

Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

Haris, Syamsuddin dkk. 1998. *Menggugat Pemilihan (J umum Orde Baru Sebuah Bunga Rampai)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI.

Labolo, Muhadam. 2015. *Partai Politik dan Sistem pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*.

Rais, Amin. 1986. *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*, LP2ES, Jakarta.

Rato, Dominikus. 2009. *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.

Safa'at, Rachmad, Nurjaya I Nyoman, Koeswahyono Imam, dkk. 2015. *Relasi Negara dan Masyarakat Adat, Perebutan Kuasa atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Malang: Surya Pena Gemilang.

Salman, R. Otje. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.

Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo